

PERUBAHAN – KEPUTUSAN – SEKRETARIAT PPS
2023

kpt 135 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 264/PP.04.1-BA/2101/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 534 Tahun 2022; Kpt KPU Bintan No. 133 Tahun 2023; Kpt KPU No. 134 Tahun 2023; Kpt Lurah Teluk Lobam No. 10 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini Memberhentikan dengan hormat Sdr **Hari Gusswolo** dan Sdri **Heni Ismiyati** dari jabatannya sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Menunjuk dan Menetapkan Sdri **Anita Triana** dan Sdr **Sofan Kholiq, S.IP** sebagai Pengganti serta Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2023
 - Lamp.: 2 hlm.